



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor : 220/Pid.Sus./2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : MADE EDDY SUDHARMAWAN als. EDI ; -----

Tempat lahir : Bangkang ; -----

Umur/Tgl lahir : 38 Tahun / 21 November 1979 ; -----

Jenis Kelamin : laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Laksamana No.40 RT. 002 Desa Bakti
Seraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng.

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Pendidikan : Sarjana (S1) (ekonomi) ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

- Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 27 Desember 2018 tanggal 24 Februari 2019 ; -----

Terdakwa selama pemeriksaan persidangan telah didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama MADE MULIADI, SH. seorang Advokat yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan No. 220/Pen/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tertanggal 5 Desember 2018 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 220/Pen.Pid/2018/PN Sgr tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- 1. Menyatakan terdakwa MADE EDDY SUDHARMAWAN ALIAS EDI bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE EDDY SUDHARMAWAN ALIAS EDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----
- 3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) gulungan lakban hitam yang didalamnya terdapat plastic plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 gram brutto (0,31 gram netto); -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam ; -----
 - 4 (empat) buah korek api gas ; -----
 - 1 (satu) potong pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan ; -----
 - 1 (satu) buah pipet kaca ; -----
 - 1 (satu) buah kotak kacamata didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong lengkap dengan dengan tabung kaca ; -----
 - 1 (satu) potongan lakban hitam ; -----Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan ; -----
- 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah) ; -----

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; --

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan terdakwa tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU ; -----

Bahwa ia Terdakwa **MADE EDDY SUDHARMAWAN als. EDI** pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 20.00 wita dan hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di sebuah kamar kos di jalan Ki Barak Panji Gang Palma 3, Banjar Dinas Galiran, Desa Bhaktiseraga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*, jenis Sabu dengan berat 0,48 gram brutto (0,31 gram netto) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi Sri Wulaningsih als. Anggun mengirim sms kepada terdakwa dengan mengatakan "bli saya punya uang Rp.200.000,- patungan kanggoi" yang langsung dijawab oleh terdakwa "oke sip." Kemudian saat terdakwa bertemu dengan saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji sekitar jam 20.00 wita di rumah terdakwa di Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan berkata kepada saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji "jika bertemu dengan Sri Wulaningsih als. Anggun memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tolong diambil" yang langsung saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji sanggupi sehingga sekitar jam 21.00 wita saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji bertemu dengan saksi Sri Wulaningsih als. Anggun memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji terima dan memberikan uang yang dititipkan saksi Anggun tersebut kepada terdakwa dan saksi pulang kerumah ; -----
- Bahwa sekitar jam 21.30 wita saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji datang lagi ke tempat kos milik terdakwa jalan Ki Barak Panji, gang Palma no. 3

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dinas Galiran Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan melihat tempat kos sudah ramai dan saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji ikut tidur-tiduran di kamar tidur yang kemudian saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji dipanggil oleh terdakwa di ruang tamu dan sempat diajak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi Kadek Rediana Taradipa als. Kadir dan saksi Putu Sukrada als. Tamblang secara bergantian setelah itu saksi disuruh oleh terdakwa Made Eddy Sudharmawan untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Sri Wulaningsih als. Anggun yang kemudian saksi langsung serahkan kepada saksi Sri Wulaningsih als. Anggun didalam kamar tidur kos milik terdakwa kemudian setelah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut saksi Sri Wulaningsih als. Anggun meminta saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji untuk memanggil saksi Kadek Sujana als. Lempeh dan beberapa saat kemudian saksi Kadek Sujana als. Lempeh datang dan langsung mempersiapkan sabu didalam bong yang kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut saksi Sri Wulaningsih als. Anggun gunakan secara bergiliran dengan saksi Anis, saksi Belqis dan saksi Lempeh sampai masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang lain sedang berada di kamar kos milik terdakwa tersebut, sekitar jam 01.30 wita di hari Sabtu tanggal 15 September 2018 saksi Gede Trisna Dwipayana bersama saksi Gede Roi Rahadika Prianto yang merupakan anggota Buser Narkoba Polres Buleleng yang sebelumnya mendapatkan pengakuan dari saksi Kadek Redyana Taradipa yang mengatakan terdakwa bersama teman-teman yang lain sedang menggunakan narkoba di kos milik terdakwa jalan Ki Barak Panji, Gang Palma no. 3 Banjar Dinas Galiran Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng sehingga saksi Gede Trisna Dwipayana bersama saksi Gede Roi Rahadika Prianto dan saksi Gede Riasa sebagai Kepala Lingkungan langsung menuju ke kos milik terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kos milik terdakwa tersebut, dan setelah digeledah dikamar kos tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang lengkap dengan tabung kaca yang didalamnya berisi butiran Kristal bening dengan berat 0,01 gram netto, 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya terdapat alat hisap sabu (bong) lengkap dengan tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) gulungan lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic plip kecil yang berisikan butiran Kristal bening dengan berat 0,48 gram brutto (0,31 gram netto) dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Saqmsung lipat warna hitam yang diakui oleh terdakwa adalah barang miliknya ; -----

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1052/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi,Amd,SH dan I Gede Budiartawan,S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 4773/2018/NF dan 4774/2018/NF berupa Kristal bening, 4775/2018/NF berupa pipa kaca, 4776/2018/NF berupa alat hisap sabu-sabu tersebut dalam lamp. I adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 4777/2018/NF sampai dengan 4784/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU KEDUA ; -----

Bahwa ia Terdakwa **MADE EDDY SUDHARMAWAN als. EDI** pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 20.00 wita dan hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di sebuah kamar kos di jalan Ki Barak Panji Gang Palma 3, Banjar Dinas Galiran, Desa Bhaktiseraga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, jenis Sabu dengan berat 0,48 gram brutto (0,31 gram netto) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi Sri Wulaningsih als. Anggun mengirim sms kepada terdakwa dengan mengatakan “bli saya punya uang Rp.200.000,- patungan kanggoi” yang langsung dijawab oleh terdakwa “oke sip.” Kemudian saat terdakwa bertemu dengan saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji sekitar jam 20.00 wita di rumah terdakwa di Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan berkata kepada saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji “jika bertemu dengan Sri Wulaningsih als. Anggun memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tolong diambil” yang langsung saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji sanggupi sehingga sekitar jam 21.00 wita saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji bertemu dengan saksi Sri

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulaningsih als. Anggun memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji terima dan memberikan uang yang dititipkan saksi Anggun tersebut kepada terdakwa dan saksi pulang kerumah ; -----

- Bahwa sekitar jam 21.30 wita saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji datang lagi ke tempat kos milik terdakwa jalan Ki Barak Panji, gang Palma no. 3 Banjar Dinas Galiran Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan melihat tempat kos sudah ramai dan saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji ikut tidur-tiduran di kamar tidur yang kemudian saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji dipanggil oleh terdakwa di ruang tamu dan sempat diajak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi Kadek Rediana Taradipa als. Kadir dan saksi Putu Sukrada als. Tamblang secara bergantian setelah itu saksi disuruh oleh terdakwa Made Eddy Sudharmawan untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Sri Wulaningsih als. Anggun yang kemudian saksi langsung serahkan kepada saksi Sri Wulaningsih als. Anggun didalam kamar tidur kos milik terdakwa kemudian setelah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut saksi Sri Wulaningsih als. Anggun meminta saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als. Puji untuk memanggil saksi Kadek Sujana als. Lempeh dan beberapa saat kemudian saksi Kadek Sujana als. Lempeh datang dan langsung mempersiapkan sabu didalam bong yang kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut saksi Sri Wulaningsih als. Anggun gunakan secara bergiliran dengan saksi Anis, saksi Belqis dan saksi Lempeh sampai masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang lain sedang berada di kamar kos milik terdakwa tersebut, sekitar jam 01.30 wita di hari Sabtu tanggal 15 September 2018 saksi Gede Trisna Dwipayana bersama saksi Gede Roi Rahadika Prianto yang merupakan anggota Buser Narkoba Polres Buleleng yang sebelumnya mendapatkan pengakuan dari saksi Kadek Redyana Taradipa yang mengatakan terdakwa bersama teman-teman yang lain sedang menggunakan narkoba di kos milik terdakwa jalan Ki Barak Panji, Gang Palma no. 3 Banjar Dinas Galiran Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng sehingga saksi Gede Trisna Dwipayana bersama saksi Gede Roi Rahadika Prianto dan saksi Gede Riasa sebagai Kepala Lingkungan langsung menuju ke kos milik terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kos milik terdakwa tersebut, dan setelah dicek dikamar kos tersebut dikamar tidur ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang lengkap dengan tabung kaca yang didalamnya berisi butiran Kristal bening dengan berat 0,01 gram netto, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) potongan pipet plastic warna

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potongan lakban warna hitam yang diakui milik terdakwa; di atas sofa ditemukan 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya terdapat alat hisap sabu (bong) lengkap dengan tabung kaca, 1 (satu) handphone Saqmsung lipat warna hitam yang kesemuanya itu juga diakui oleh terdakwa sebagai miliknya kemudian di teras kamar kos sebelah ditemukan 1 (satu) gulungan lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic plip kecil yang berisikan butiran Kristal bening dengan berat 0,48 gram brutto (0,31 gram netto) yang juga diakui milik terdakwa lalu pada diri saksi Anggun ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver Gold dan pada saksi Puji ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver gold, 1 (satu) buah korek api gas dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah barang dan uang miliknya ; -----

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1052/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi,Amd,SH dan I Gede Budiartawan,S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 4773/2018/NF dan 4774/2018/NF berupa Kristal bening, 4775/2018/NF berupa pipa kaca, 4776/2018/NF berupa alat hisap sabu-sabu tersebut dalam lamp. I adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 4777/2018/NF sampai dengan 4784/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU ; -----

KETIGA ; -----

Bahwa ia Terdakwa **MADE EDDY SUDHARMAWAN als. EDI** sejak hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 21.30 wita sampai hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di sebuah kamar kos di jalan Ki Barak Panji Gang Palma 3, Banjar Dinas Galiran, Desa Bhaktiseraga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai *Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, jenis Sabu dengan berat 0,48 gram brutto (0,31 gram netto) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 21.30 wita terdakwa datang ke kos miliknya di jalan Ki Barak Panji, Gang Palma no. 3 Banjar Dinas Galiran Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng terdakwa duduk di ruang tamu dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi Kadek Rediana Taradipa als. Kadir dan saksi Putu Sukrada als. Tamblang secara bergantian sampai habis; -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu sebelumnya mempersiapkan alat-alat berupa botol plastic kecil, pipet plastic, tabung kaca dan korek api gas kemudiashabu-shabu dimasukan kedalam tabung kaca lalu tabung kaca dibakar sampai shabu mencair, setelah mencair tabung kaca dihubungkan dengan 2 (dua) pipet dimana satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut untuk dihisap ; -----
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1052/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi,Amd,SH dan I Gede Budiartawan,S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 4773/2018/NF dan 4774/2018/NF berupa Kristal bening, 4775/2018/NF berupa pipa kaca, 4776/2018/NF berupa alat hisap sabu-sabu tersebut dalam lamp. I adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 4777/2018/NF sampai dengan 4784/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; --
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;-----
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan diajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
1. SAKSI GEDEJOI RAHADIKA PRIJANTO menerangkan : -----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar dan saksi benarkan dipersidangan ini ; -----

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat pada tanggal 15 September 2018 bertempat di sebuah kost di Jalan Ki Barak Panji Gang lupa, saksi menangkap terdakwa setelah terlebih dahulu mengamankan Kadek Taradipa teriak teriak di jalan, dimana setelah Kadek Taradipa diinterogasi diketahui bahwa dia baru saja menggunakan sabhu bersama – sama sehingga mengalami halusinasi dan hasil interogasi tersebut mengarahkan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di teras rumah bersama laki laki seorang lagi namun saksi lupa yang mana, dan saat itu mereka sedang duduk selesai mengkonsumsi sabhu ; -----
- Bahwa Kadek Taradipa dan yang lain termasuk terdakwa menggunakan sabhu di rumah kost milik terdakwa ; -----
- Bahwa saat saya melakukan penggeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun di lokasi rumah kost tersebut ditemukan bekas bong, pipet dan sisa sabhu bekas pemakaian mereka ; -----
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ia membeli sabhu tersebut melalui HP dengan mengirimkan uang melalui rekening dan kemudian berdasarkan info yang diberikan melalui HP diberitahu dimana sabhu tersebut ditempel, dan terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan antara terdakwa dengan Anggun ; -----
- Bahwa terdakwa membeli sabhu secara patungan dengan Anggun seharga Rp. 450.000,- dimana uang Rp. 200.000 diberi oleh Anggun sedangkan Rp. 250.000 terdakwa yang memberikannya ; -----
- Bahwa saat itu saksi datang ke TKP untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama Team dan disaksikan juga oleh Kepala Dusun setempat ; -----
- Bahwa seluruh saksi dalam perkara ini kecuali Nendeng ditangkap di tempat yang sama yakni rumah kost terdakwa ; -----
- Bahwa Nendeng adalah pemesan sabhu setelah terdakwa ditangkap dimana saat itu Nendeng memesan melalui HP sedangkan HP saat itu sudah ada di tangan Polisi ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan test urine dan ternyata urine terdakwa adalah positif mengandung narkoba ; -----
- Bahwa benar semua barang bukti yang ada didalam daftar barang bukti saksi temukan di TKP saat melakukan penangkapan terdakwa saat itu ; -----
- Bahwa kegunaan Hp dalam perkara ini adalah digunakan untuk melakukan transaksi narkoba dan ada pemesanan yang dilakukan nendeng kepada terdakwa pada saat setelah terdakwa ditangkap ; -----

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang terdakwa termasuk dalam target operasi Polisi namun terdakwa belum pernah ditangkap ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka sering melakukan pesta narkoba ditempat tersebut ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

2. SAKSI SRI WULANINGSIH alias WULAN menerangkan ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar dan saksi benarkan dipersidangan ini ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 September 2018 bertempat di sebuah kost di Jalan Ki Barak Panji Gang lupa, saksi ditangkap Polisi setelah mengkonsumsi narkoba secara bersama – sama dengan terdakwa yang lain dalam perkara ini ; -----
- Bahwa saat itu saksi berada disana adalah untuk membantu terdakwa yang saat itu bersih bersih rumah kost tersebut ; -----
- Bahwa saksi saat itu bersama teman teman dipanggil oleh terdakwa untuk diminta tolong bersama membersihkan rumah kost tersebut karena mau ditempati terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu yang membeli sabhu tersebut secara patungan adalah terdakwa dengan saksi ; -----
- Bahwa saat itu, Polisi menemukan barang bukti bekas bong, pipet dan sisa sabhu bekas pemakaian narkoba ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi membeli sabhu secara patungan seharga Rp. 450.000,- dimana uang Rp. 200.000 diberi oleh saksi sedangkan Rp. 250.000 terdakwa yang memberikannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sabhu yang didapat dengan harga Rp. 450.000,- hanya saja saksi ikut menghisap sabhu bersama saksi lainnya di rumah kost tersebut ; -----
- Bahwa saksi menghisap sabhu supaya tidak capek dan tahan ngantuk ; -----
- Bahwa seluruh saksi dalam perkara ini kecuali Nendeng ditangkap di tempat yang sama yakni rumah kost terdakwa ; -----
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan di TKP saat terdakwa dan saksi ditangkap Polisi ; -----

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

3. SAKSI KADEK REDYANA TARADIPA alias KADIR menerangkan : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar dan saksi benarkan dipersidangan ini ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 September 2018 bertempat di sebuah kost di Jalan Ki Barak Panji Gang lupa, saksi ditangkap Polisi setelah mengkonsumsi narkoba secara bersama – sama dengan terdakwa yang lain dalam perkara ini ; -----
- Bahwa saat itu saksi berada disana adalah untuk membantu terdakwa yang saat itu bersih bersih rumah kost tersebut ; -----
- Bahwa saksi saat itu bersama teman teman dipanggil oleh terdakwa untuk diminta tolong bersama membersihkan rumah kost tersebut karena mau ditempati terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu yang membeli sabhu tersebut secara patungan adalah terdakwa dengan Anggun ; -----
- Bahwa saat itu, Polisi menemukan barang bukti bekas bong, pipet dan sisa sabhu bekas pemakaian narkoba ; -----
- Bahwa terdakwa dan Anggun membeli sabhu secara patungan seharga Rp. 450.000,- dimana uang Rp. 200.000 diberi oleh Anggun sedangkan Rp. 250.000 terdakwa yang memberikannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sabhu yang didapat dengan harga Rp. 450.000,- hanya saja saksi ikut menghisap sabhu bersama saksi lainnya di rumah kost tersebut ; -----
- Bahwa saksi menghisap sabhu supaya tidak capek dan tahan ngantuk ; -----
- Bahwa seluruh saksi dalam perkara ini kecuali Nendeng ditangkap di tempat yang sama yakni rumah kost terdakwa ; -----
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan di TKP saat terdakwa dan saksi ditangkap Polisi ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

4. SAKSI PUTU SUKRADA alias TAMBLANG menerangkan ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar dan saksi benarkan dipersidangan ini ; -----
- Bahwa pada tanggal 14 September 2018 saksi ditangkap Polisi di jalan saat saksi teriak teriak setelah mengkonsumsi narkoba dimana saat itu saksi dalam keadaan berhalusinasi setelah kembali dari rumah terdakwa ; -----

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berada disana adalah untuk membantu terdakwa yang saat itu bersih bersih rumah kost tersebut ; -----
- Bahwa saksi saat itu bersama teman teman dipanggil oleh terdakwa untuk diminta tolong bersama membersihkan rumah kost tersebut karena mau ditempati terdakwa ;
- Bahwa saat itu yang membeli sabhu tersebut secara patungan adalah terdakwa dengan Anggun ; -----
- Bahwa saat itu, Polisi menemukan barang bukti bekas bong, pipet dan sisa sabhu bekas pemakaian narkoba ; -----
- Bahwa terdakwa dan Anggun membeli sabhu secara patungan seharga Rp. 450.000,- dimana uang Rp. 200.000 diberi oleh Anggun sedangkan Rp. 250.000 terdakwa yang memberikannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sabhu yang didapat dengan harga Rp. 450.000,- hanya saja saksi ikut menghisap sabhu bersama saksi lainnya di rumah kost tersebut ; -----
- Bahwa saksi menghisap sabhu supaya tidak capek dan tahan ngantuk ; -----
- Bahwa seluruh saksi dalam perkara ini kecuali Nendeng ditangkap di tempat yang sama yakni rumah kost terdakwa ; -----
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan di TKP saat terdakwa dan saksi ditangkap Polisi ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

5. SAKSI KADEK SUJANA alias LEMPE menerangkan ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar dan saksi benarkan dipersidangan ini ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 September 2018 bertempat di sebuah kost di Jalan Ki Barak Panji Gang lupa, saksi ditangkap Polisi setelah mengkonsumsi narkoba secara bersama – sama dengan terdakwa yang lain dalam perkara ini ; -----
- Bahwa saat itu saksi berada disana adalah untuk membantu terdakwa yang saat itu bersih bersih rumah kost tersebut ; -----
- Bahwa saksi saat itu bersama teman teman dipanggil oleh terdakwa untuk diminta tolong bersama membersihkan rumah kost tersebut karena mau ditempati terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu yang membeli sabhu tersebut secara patungan adalah terdakwa dengan Anggun ; -----

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, Polisi menemukan barang bukti bekas bong, pipet dan sisa sabhu bekas pemakaian narkoba ; -----
- Bahwa terdakwa dan Anggun membeli sabhu secara patungan seharga Rp. 450.000,- dimana uang Rp. 200.000 diberi oleh Anggun sedangkan Rp. 250.000 terdakwa yang memberikannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sabhu yang didapat dengan harga Rp. 450.000,- hanya saja saksi ikut menghisap sabhu bersama saksi lainnya di rumah kost tersebut ; -----
- Bahwa saksi menghisap sabhu supaya tidak capek dan tahan ngantuk ; -----
- Bahwa seluruh saksi dalam perkara ini kecuali Nendeng ditangkap di tempat yang sama yakni rumah kost terdakwa ; -----
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan di TKP saat terdakwa dan saksi ditangkap Polisi ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

6. SAKSI ANIS ADINDA alias ANIS ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar dan saksi benarkan dipersidangan ini ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 September 2018 bertempat di sebuah kost di Jalan Ki Barak Panji Gang lupa, saksi ditangkap Polisi setelah mengkonsumsi narkoba secara bersama – sama dengan terdakwa yang lain dalam perkara ini ; -----
- Bahwa saat itu saksi berada disana adalah untuk membantu terdakwa yang saat itu bersih bersih rumah kost tersebut ; -----
- Bahwa saksi saat itu bersama teman teman dipanggil oleh terdakwa untuk diminta tolong bersama membersihkan rumah kost tersebut karena mau ditempati terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu yang membeli sabhu tersebut secara patungan adalah terdakwa dengan Anggun ; -----
- Bahwa saat itu, Polisi menemukan barang bukti bekas bong, pipet dan sisa sabhu bekas pemakaian narkoba ; -----
- Bahwa terdakwa dan Anggun membeli sabhu secara patungan seharga Rp. 450.000,- dimana uang Rp. 200.000 diberi oleh Anggun sedangkan Rp. 250.000 terdakwa yang memberikannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sabhu yang didapat dengan harga Rp. 450.000,- hanya saja saksi ikut menghisap sabhu bersama saksi lainnya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kost tersebut ;

- Bahwa saksi menghisap sabhu supaya tidak capek dan tahan ngantuk ;
- Bahwa seluruh saksi dalam perkara ini kecuali Nendeng ditangkap di tempat yang sama yakni rumah kost terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan di TKP saat terdakwa dan saksi ditangkap Polisi ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

7. SAKSI BELQIS AVANSYAH alias BELQIS menerangkan ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar dan saksi benarkan dipersidangan ini ;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2018 bertempat di sebuah kost di Jalan Ki Barak Panji Gang lupa, saksi ditangkap Polisi setelah mengkonsumsi narkoba secara bersama – sama dengan terdakwa yang lain dalam perkara ini ;
- Bahwa saat itu saksi berada disana adalah untuk membantu terdakwa yang saat itu bersih bersih rumah kost tersebut ;
- Bahwa saksi saat itu bersama teman teman dipanggil oleh terdakwa untuk diminta tolong bersama membersihkan rumah kost tersebut karena mau ditempati terdakwa ;
- Bahwa saat itu yang membeli sabhu tersebut secara patungan adalah terdakwa dengan Anggun ;
- Bahwa saat itu, Polisi menemukan barang bukti bekas bong, pipet dan sisa sabhu bekas pemakaian narkoba ;
- Bahwa terdakwa dan Anggun membeli sabhu secara patungan seharga Rp. 450.000,- dimana uang Rp. 200.000 diberi oleh Anggun sedangkan Rp. 250.000 terdakwa yang memberikannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sabhu yang didapat dengan harga Rp. 450.000,- hanya saja saksi ikut menghisap sabhu bersama saksi lainnya di rumah kost tersebut ;

- Bahwa saksi menghisap sabhu supaya tidak capek dan tahan ngantuk ;
- Bahwa seluruh saksi dalam perkara ini kecuali Nendeng ditangkap di tempat yang sama yakni rumah kost terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan di TKP saat terdakwa dan saksi ditangkap Polisi ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

8. SAKSI NENDEN NUR INDRIANI PURNAMA alias NESSA menerangkan ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar dan saksi benarkan dipersidangan ini ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 September 2018 disaksi ditangkap Polisi setelah saksi memesan sabhu kepada terdakwa melalui HP terdakwa dimana tanpa setahu saksi ternyata terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi dan saat memesan tersebut Polisi yang menjawab sms dari saksi dan kemudian saksi ditangkap ; -----
- Bahwa saksi sudah dua atau tiga kali memesan sabhu kepada terdakwa dimana pembelian sebelumnya dilakukan secara patungan dengan terdakwa dan baru kali ini saksi hendak membeli untuk saksi gunakan sendiri ; -----
- Bahwa saksi membeli sabhu untuk digunakan sendiri oleh saksi karena pekerjaan saksi adalah pekerjaan malam maka butuh stamina yang kuat dan supaya saksi tidak ngantuk sehingga saksi butuh sabhu tersebut ; -----
- Bahwa sebelum ditangkap saksi memesan sabhu kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,- ; -----
- Bahwa saksi pernah memesan sabhu dari terdakwa sebelum ditangkap yakni pada tanggal 1 September 2018 dimana saat itu terdakwa yang datang langsung kerumah kost saksi dan menyerahkan kepada saksi ; -----
- Bahwa pada tanggal 1 September 2018 saksi membeli sabhu dari terdakwa seharga Rp. 500.000,- namun saat sabhu diantar oleh terdakwa saksi hanya memberi uang kepada terdakwa Rp. 250.000,- karena itu saksi masih punya utang Rp. 250.000,- baru keesokan harinya saksi membayar lagi kepada terdakwa dirumah kost saksi sendiri ; -----
- Bahwa saksi menghisap sabhu karena skasi kerja malam dan supaya tidak mengantuk ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba secara bersama sama karena saksi lebih senang menggunakan sendirian saja ; -----
- Bahwa setiap saksi membutuhkan narkoba maka saksi selalu menghubungi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 September 2018 bertempat di sebuah kost di Jalan Ki Barak Panji terdakwa ditangkap Polisi setelah mengkonsumsi narkoba secara bersama – sama dengan saksi saksi yang lain dimana awalnya terdakwa memanggil teman teman terdakwa untuk membantu terdakwa membersihkan rumah kost milik terdakwa dan karena kasihan lalu atas inisiasi Anggun lalu terdakwa dan Anggun membeli teman teman terdakwa sabhu ; -----
- Bahwa saat itu yang membeli sabhu tersebut secara patungan adalah terdakwa dengan Anggun ; -----
- Bahwa terdakwa memesan sabhu melalui HP dengan mengirimkan uang melalui transfer lalu setelah itu diberitahu kepada terdakwa dimana harus mengambil sabhu tersebut yang sudah ditempel disuatu tempat sesuai dengan petunjuk yang diperoleh dari orang tempat memesan sabhu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mentransfer uang ke rekening milik seseorang bernama Semeg namun terdakwa sendiri tidak kenal dengan orang bernama Semeg ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak sabhu yang diberikan kepada terdakwa seharga Rp. 450.000,- karena terdakwa tidak tahu beratnya hanya saja bila sudah ada barangnya, terdakwa bisa menggunakannya ; -----
- Bahwa terdakwa memesan dan menggunakan sabhu sebulan sekali kalau terdakwa baru gaji ; -----
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai seorang penagih uang di Finance yang membutuhkan stamina dan keberanian sehingga untuk stamina dan mempunyai keberanian terdakwa menggunakan narkoba ; -----
- Bahwa isteri terdakwa tahu dia mengkonsumsi narkoba namun saat ini isteri saksi tidak ada di Bali ;-----
- Bahwa sabhu yang terdakwa beli secara patungan dengan Anggun dipakai bersama sama oleh 8 orang dengan 2 kelompok yakni 4 orang kelompok menggunakan narkoba di dalam dan 4 orang lagi menggunakan sabhu tersebut diluar secara bergantian ; -----
- Bahwa terdakwa bersama teman teman baru kali itu menggunakan sabhu secara bersama sama karena capek membersihkan rumah kost milik terdakwa ; -----

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabhu tersebut dibeli dari uang milik terdakwa dan Anggun saja sedangkan yang lain tidak mengeluarkan uang sama sekali ; -----
- Bahwa saat itu, Polisi menemukan barang bukti bekas bong, pipet dan sisa sabhu bekas pemakaian narkoba ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) dengan tabung kaca berisi sabhu ;-----
- 1 (satu) buah gulungan lakban berisi sabhu 0,31 gram ;-----
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam ; -----
- 4 (empat) buah korek api gas ; -----
- 1 (satu) potong pipet warna putih ujung diruncingkan ; -----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ; -----
- 1 (satu) buah kotak kacamata berisi 1 alat hisap bong dengan tabung kaca ; ---
- 1 (satu) potongan lakban hitam ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi dari seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

- Kesatu : melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009; -----
- Atau ; -----

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

- Atau ;

- Ketiga : melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan draft dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara Alternatif, maka hal demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal dakwaan yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan pembuktian dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang lebih mendekati akan perbuatan terdakwa yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut meliputi : -----

- Unsur setiap orang ; -----
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum ; -----
- Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram; -----

Ad.1 Unsur setiap orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (sebagai subyek hukum) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum Pidana, karena tidak cacat jiwanya, yang dalam hal ini adalah terdakwa MADE EDDY SUDHARAMAWAN, SH sendiri, dimana identitas serta kegiatannya telah diuraikan didalam Dakwaan serta terdakwa membenarkan bahwa dirinya adalah MADE EDDY SUDHARAMAWAN, SH dengan identitasnya seperti yang tercantum didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa pengertian hak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penyusun W.J.S. Poerwodarminto dinyatakan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, undang undang, dsb.) sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kekuasaan untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sesuatu karena tidak memenuhi ketentuan peraturan atau undang-undang, sehingga kalau dilihat dari perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri Cabang Denpasar No. LAB : 1052/NNF/2018 dimana Narkotika Golongan I hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan untuk tujuan dimaksud serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 jo pasal 13 U.U.R.I Nomor 35 Tahun 2009, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi atas nama saksi Gede Joi Rahardika Prianto, saksi Sri Wulanningsih alias Anggun, saksi Kadek Redyana Taradipa, saksi Putu Sukrada, saksi Kadek Sujana, saksi Anis Adinda Yu, saksi Belqis Avansyah, saksi Nenden Nur Indriani dan dibenarkan pula oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub. unsur telah terbukti, maka sub. unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka dapat dibuktikan sub.unsur lainnya ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Gede Joi Rahardika Prianto, saksi Sri Wulanningsih alias Anggun, saksi Kadek Redyana Taradipa, saksi Putu Sukrada, saksi Kadek Sujana, saksi Anis Adinda Yu, saksi Belqis Avansyah, saksi Nenden Nur Indriani bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jalan Ki Barak Panji, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng,

Kabupaten Buleleng dan pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang lengkap dengan tabung kaca yang didalamnya berisi butiran Kristal bening dengan berat 0,01 gram netto, 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya terdapat alat hisap sabu (bong) lengkap dengan tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) gulungan lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip kecil yang berisikan butiran Kristal bening dengan berat 0,48 gram brutto (0,31 gram netto) dan 1 (satu) handphone Samsung lipat warna hitam dan sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri Cabang Denpasar No. LAB : 1052/NNF/2018, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu-sabu tersebut dalam lamp. I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 4777/2018/NF sampai dengan 4784/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena setiap unsur dalam dakwaan kedua telah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Made Eddy Sudharmawan alias Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawaban kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dan pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan hal - hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN; -----

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN; -----

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -----

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas dan perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dan pemidanaan itu bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan perpidanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat mengenai perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Made Eddy Sudharmawan alias Edi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika “ MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERUPA SHABU - SHABU “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) gulungan lakban hitam yang didalamnya terdapat plastic plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 gram brutto (0,31 gram netto); -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam ; -----
 - 4 (empat) buah korek api gas ; -----

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan ; -----
- 1 (satu) buah pipet kaca ; -----
- 1 (satu) buah kotak kacamata didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong lengkap dengan tabung kaca ; -----
- 1 (satu) potongan lakban hitam ; -----

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 29 JANUARI 2019 dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Singaraja, oleh SUDAR, SH.,Hum Sebagai Hakim Ketua, MAYASARI OKTAVIA, SH dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE.SH.MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh PUTU AGUS EKA SABANA P. SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadiri oleh Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAYASARI OKTAVIA, SH.

SUDAR, SH.M.Hum

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE, SH, MH

Panitera Pengganti,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 220/Pid.Sus/2018/PN Sgr tanggal 29

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 Februari 2019 ; -----

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)